

**PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI
RUTAN KELAS IIB MASAMBA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri palopo*



UIN PALOPO

Oleh.
EVI DWITA SARI
21 0302 0058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI
RUTAN KELAS IIB MASAMBA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Skripsi

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

EVI DWITA SARI

21 0302 0058

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Dwita Sari

Nim : 2103020058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 22 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,









Evi Dwita Sari
2103020058

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ditulis oleh Evi Dwita Sari Nomor Induk Mahasiswa (2103020058), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Senin, 10 Oktober 2025 bertepatan dengan 18 *Rabi'ul Akhir* 1447 H, telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 Februari 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.** Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta. Bapak Sudarman dan Ibu saya Misiyem yang telah membesarkan saya, membimbing saya sehingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakan dalam setiap situasi dan kondisi apapun dari kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah

swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan Setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Nasruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Ibu Dr. Helmi Kamal, M. HI. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Muhammad Akbar, S.H., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,
3. Dosen, Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara.
4. Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

5. Pembimbing I dan II Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu dan memberikan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji I dan II Bapak Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. Terima Kasih banyak atas masukan dan bantuannya selama ini.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Hardianto, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingannya selama ini.
8. Kepada bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya. Seluruh staf pegawai UIN Palopo terkhusus staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik selama pengurusan berkas.
9. Kepada kedua orang tua tersayang, cinta pertamaku Ayahanda Sudarman dan belahan jiwaku Ibunda Misiyem, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, meskipun mama dan bapak tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga adanya skripsi ini

dapat membuat bapak dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan putri keduanya menyandang gelar sarjana yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan mama sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

10. Kakak tercintaku Eva Darmayanti S.H dan adik saya Andi triansyah, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Pratiwi, Aulia Sapitri, Intan Purnama Sari, Sri Wahyuni, serta teman teman kelas HTN C yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih teman-teman, semoga kita semua sukses.
12. Dan terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terima kasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih sudah menepikan ego dan memilih kembali bangkit lagi menyelesaikan semua ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga tetap renda hati karena ini baru awal dari semuanya. Selamat berpetualan di level kehidupan selanjutnya, tugasmu selesai, perjalananmu masih panjang, tetaplah menjad perempuan

kuat, perluas lagi sabarnya, perbanyak ikhlas dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo, 5 Mei 2025

Peneliti

Evi Dwita Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin

dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan y
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di Bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Kaf

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ا... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūta

Transliterasi untuk tā marbūta ada dua yaitu, tā marbūta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūta yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūta diikuti dengan kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūta itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرُحَمَةِاللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulismenjadi:
Ibnu Rusyud, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyud, Abū al-
Walīd Muḥammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullahi
Wb.	= Wabarakatuh
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS AL-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Landasan Teori.....	12
1. Narapidana	12
2. Rutan.....	13
3. Lembaga Pemasarakatan.....	14
4. Sistem Pemasarakatan.....	15
5. Hak-Hak Narapidana	18
6. Hak Remisi Bagi Narapidana	20
7. Kewajiban Narapidana.....	28
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	29
C. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Bahan Hukum	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35

F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Rumah Tahanan kelas II B Masamba	38
2. Visi Misi Rutan Kelas II B Masamba	40
3. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Kelas II B Masamba	40
B. Pembahasan.....	44
1. Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba	44
2. Solusi Terhadap Kendala dalam pemenuhan hak remisi narapidana Rutan Kelas II B Masamba	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Surah An-Nisa ayat 16	21
Surah Thaha ayat 82	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Mapedeceng.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Masamba	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Yang Memperoleh Remisi	5
Tabel 4.2 Prasarana Rutan kelas II Masamba	39
Tabel 4.3 Data Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas II B Masamba	43
Tabel 4.4 Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023	49
Tabel 4.5 Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024	50
Tabel 4.6 Remisi Hari Raya Natal Tahun 2024	51
Tabel 4.7 Remisi Umum Tahun 2024	52
Tabel 4.8 Remisi Khusus Tahun 2025	54

ABSTRAK

Evi Dwita Sari, 2025 “*Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak remisi bagi narapidana di rutan kelas II B Masamba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak remisi bagi narapidana dan kendala-kendala dalam pemenuhan hak remisi di rutan kelas II B Masamba berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan berbasis Perundang-Undangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak remisi bagi narapidana dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data pemberian remisi di Rutan kelas II B Masamba dari tahun 2023, 2024 sampai 2025 jumlah yang terealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut yaitu kurangnya waktu yang diberikan dalam pengurusan remisi secara administratif. Keterbatasan waktu ini sering kali menyebabkan petugas pemasyarakatan harus bekerja dalam tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, sehingga berpotensi memengaruhi ketelitian dalam pemeriksaan berkas, verifikasi data, hingga input sistem, juga faktor dari pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana sehingga tidak bisa diajukan untuk mendapat remisi. Adapun saran untuk Peningkatan efektivitas pengurusan remisi memerlukan sinergi antara penguatan administratif dan pembinaan perilaku narapidana. Secara eksternal, optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum harus didukung oleh transformasi sistem notifikasi digital dan manajemen waktu yang lebih terencana untuk mencegah keterlambatan dokumen. Secara internal, pembinaan karakter yang komprehensif melalui pendekatan mental-spiritual perlu diintegrasikan dengan sistem *reward and punishment* yang konsisten serta pengawasan ketat oleh Wali Pemasyarakatan. Implementasi strategi menyeluruh ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola rutan yang lebih transparan, akuntabel, dan kondusif bagi proses integrasi sosial narapidana.

Kata Kunci: *Pemenuhan, Remisi, Narapidana*

ABSTRACT

Evi Dwita Sari, 2025 "Fulfillment of Remission Rights for Inmates at Masamba Class IIB Detention Center Based on Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections," Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Palopo. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the fulfillment of remission rights for inmates in Masamba Class II B Detention Center based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This study aims to determine the fulfillment of remission rights for inmates and the obstacles in fulfilling remission rights in Masamba Class II B Detention Center based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This research is an empirical legal research with a Legislation-based approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of remission rights for inmates is considered successful, as can be seen from the comparison of remission granting data in Masamba Class II B Detention Center from 2023, 2024 to 2025, the number realized continues to increase from year to year. However, there are still obstacles in the implementation of this fulfillment, namely the lack of time given in proposing remissions administratively. These time constraints often force correctional officers to work under pressure to meet tight deadlines, potentially impacting accuracy in file review, data verification, and system input. This also contributes to disciplinary violations committed by inmates, which prevent them from applying for remission. Suggestions for improving the effectiveness of remission proposals require synergy between administrative strengthening and inmate behavioral development. Externally, optimizing coordination between law enforcement agencies must be supported by a digital notification system transformation and more planned time management to prevent document delays. Internally, comprehensive character development through a mental-spiritual approach needs to be integrated with a consistent reward and punishment system and strict supervision by Correctional Supervisors. Implementation of this comprehensive strategy is expected to create more transparent, accountable, and conducive prison governance for inmates' social integration.

Keywords: *Fulfillment, Remission, Inmates*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan konstitusi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata atas kekuasaan (*machtstaat*). Prinsip fundamental ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan berhak memperoleh kehidupan yang layak. Jaminan atas perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur lebih lanjut dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan :

“bahwa setiap orang berhak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama secara hukum”.¹

Tindak kriminal atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari norma hukum. Dalam sistem hukum, tindak kejahatan ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, mulai dari pelanggaran hukum yang ringan, menengah, hingga berat. Keberadaan Rutan merupakan bagian dari proses peradilan pidana (*criminal justice process*), yang mana pada proses ini dikatakan oleh seorang pakar hukum bernama Van

¹ Desfianti Gebi Sari, R B Sularto, and Budhi Wisaksono, “Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu,” *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, 2017.

Bemmellen, “Lembaga Penahanan seperti pedang berbilah dua tajam di kedua sisinya yang diartikan sebagai penahanan satu sisi penegakan hukum dan sisi lainnya pelanggaran HAM. Rumah Tahanan Negara, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

“Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan lebih menguatkan pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. UU Pemasasyarakatan yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban. Bapas sebagai salah satu ujung tombak dari Sistem Pemasasyarakatan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sebab telah dilibatkan sejak awal proses hukum bergulir hingga akhir khususnya pada kasus dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang mengedepankan keadilan restoratif.²

Pelaksanaan sistem pemasasyarakatan menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentu saja ini bukan hanya tugas institusi pemasasyarakatan saja,

² Guntarto Widodo, “Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Anak Warga Binaan Pasca Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang,” *Action Research Literate* 8, no. 8 (2024), <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.

melainkan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa :

“sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan diharapkan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga saat narapidana kembali ke masyarakat dapat diterima dan mampu berperan aktif dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.³

Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pemasyarakatan :

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau pidana mati, tetapi hak-hak narapidana tetap dilindungi di dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan, yang dimana berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau di kunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.⁴

Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuannya memiliki dimensi ganda, yaitu melindungi masyarakat serta membina para narapidana agar mampu berintegrasi kembali sebagai warga yang produktif usai menjalani masa hukuman. Selain mengatur berbagai aspek berbagai aspek terkait pemasyarakatan, Undang-Undang Pemasyarakatan juga

³ Marwati Marwati, Suardi Suardi, and Moch Alafatah Alti Putra, “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): 308–19.

⁴ Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, and Anwar Hidayat, “Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 58–68.

mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut ;

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendampingan, dan masyarakat.⁵

Pemberian remisi telah di atur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 10 ayat (2) terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yaitu:

⁵ Madjid, Mahatir. "Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat." *Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin* (2014).

- a. berkelakuan baik
- b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.⁶

Sistem penilaian pembinaan narapidana adalah pedoman dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana dengan metode pengamatan perilaku yaitu kegiatan mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sikap dan perilaku narapidana untuk mengetahui perubahan dan perkembangan narapidana sebagai hasil dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bekerja sama dengan *Center for Detention Studies* meningkatkan manajemen narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menetapkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang berlaku bagi seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan, berikut data nasional tiga tahun terakhir warga binaan yang mendapat remisi sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah Data Nasional Warga Binaan yang memperoleh Remisi⁸

Tabel 1.1 Jumlah Warga Binaan Yang Memperoleh Remisi

⁶ Saputro, Utomo Buyung. "Analisa Yuridis Pelaksanaan Remisi Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." (2024)".

⁷ Yuvana Dewanti, Sukarno Sukarno, and Sri Karyati, "Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10. Ot. 02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas III Mataram," *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 2 (2022).

⁸ Dokumen Bagian registrasi Rutan Kelas II B Masamba

Jenis Remisi						
Tahun	Hari raya idul fitri	Imlek	Nyepi	Waisak	Natal	17 Agustus
2023	146.260	26	1.466	1.216	15.922	175.510
2024	159.557	34	1.642	1.168	15.807	20.550
2025	156.312	34	1.629	1.077	-	180.681

Sumber Rutan kelas II B Masamba (2023, 2024, 2025)

Rutan Kelas II B Masamba yang merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara yang melakukan pembinaan terhadap tahanan. Tetapi Implementasinya di Rutan Kelas II B Masamba yang notabnya adalah sebagai rumah tahanan untuk tersangka atau terdakwa yang masih dalam penyidikan juga harus melakukan pembinaan terhadap narapidana ketika menunggu putusan dakwaan oleh jaksa. Hal ini tentu saja menyoroti bagaimana Rutan Bersikap dalam pemenuhan hak narapidana dari unsur Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti di Rutan Kelas II B Masamba guna melihat bagaimana pemenuhan hak remisi di Rutan bagi tiap-tiap narapidana di Rutan Masamba. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian yaitu “Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjabaran latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang terjadi yang menjadi target dalam meneliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana solusi terhadap kendala dalam Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk Mengetahui solusi terhadap Kendala dalam Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan untuk menambah wawasan, terkhusus bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara Tentang Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait proses Pemenuhan hak-hak narapidana termasuk hak mendapatkan remisi di Rumah Tahanan. Sekaligus dapat dijadikan sebagai landasan akademis dan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek-aspek lain dari sistem remisi, seperti efektivitas program pembinaan, analisis kebijakan remisi berbasis keadilan restoratif, atau studi komparatif implementasi remisi di berbagai jenis lembaga pemasyarakatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antar peneliti sebelumnya dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Riky J Naibaho, “kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika(Studi Kasus Lapas kelas III Pangururan)”, Artikel tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangururan prosedur pemberian remisi memiliki tatanan dan susunan yang baik namun adapun klasifikasi tatanan dan dalam Lapas ini adalah adanya tatanan atau susunan yang dalam pemberian remisi begitu rumit dan membuat proses mendapatkan remisi begitu lama, personil yang kurang memadai atau kurangnya personil yang mengakibatkan pemberian remisi ini menjadi kurang berjalan dengan baik. hambatan lainya yaitu kurangnya anggota personil untuk penilaian terhadap para narapidana seharusnya pemerintah lebih memperbanyak personil pada bagian penilaian/assessment terhadap warga

binaan/narapidana dengan personil yang kompeten agar seluruh narapidana dapat dinilai berdasarkan peraturan yang telah dibuat. penelitian diatas lebih berfokus pada pemberian remisi kepada narapidana narkoba sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini membahas pemberian remisi bagi narapidana di Rutan berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan.⁹

2. Syahriadi Agung, “Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022”, Artikel Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemenuhan syarat remisi narapidana narkoba berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan. Prosedur pemberian remisi narapidana narkoba berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan oleh Negara melalui Undang-Undang untuk menjalankan peraturan pemberian remisi selaku Lembaga Eksekutif melalui Pengajuan remisi pada Sistem Database pemasyarakatan (SDP) pada Lembaga Pemasyarakatan, Meliputi penginputan data narapidana, upload dokumen pendukung dan pengajuan jadwal sidang TTP, sampai pada penetapan surat Keputusan Remisi oleh DirjenPas atas nama Menteri Hukum dan Ham RI. Penelitian ini lebih berfokus pada Analisis Yuridis pemberian

⁹ Riky J Naibaho, “Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba” (Studi Kasus Lapas Kelas III Pangururan), (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area). 2024. 65-68.

remisi terhadap narapidana berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022, sedangkan Penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang pemenuhan hak remisi bagi narapidana di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.¹⁰

3. Joko Nugroho, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih”. Artikel Tahun 2024. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan realitas yang peneliti temukan dilapangan, pada beberapa kegiatan antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki terlihat masih tercampur baur. Hal yang paling terlihat adalah tempat penjengukan yang masih menjadi satu. Hal ini tentunya menjadi hal yang seharusnya diperhatikan bagi pihak LAPAS. Konsep hak Narapidana Perempuan Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan didepan hukum, aturan ini menimbulkan konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada penyediaan fasilitas belum terpenuhi secara baik, pemenuhan hak secara umum sebagian tersedia tapi belum terorganisir dengan baik. Namun Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian diatas, Penelitian yang akan

¹⁰ Syahriadi Agung, Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan PermenkumHam Nomor 7 Tahun 2022, (Skripsi Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare-Pare). 2024. 72

dilakukan ini lebih berfokus pada pemberian remisi bagi narapidana di Rutan Kelas II B Masamba.¹¹

B. Landasan Teori

1. Narapidana

Narapidana diartikan sebagai individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat juga sering kali salah mengartikan makna dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang pemasyarakatan dengan memberikan perspektif yang berbeda pada narapidana yang menjalani hukuman sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk merdeka sama dengan manusia pada umumnya yang tidak menjalani hukuman di Lapas.¹² Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana biasa dengan politik itu sama saja tidak ada perlakuan khusus yang diberikan, tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan bahasa serta status-status lainnya.¹³

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara : orang dan Pidana : hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi dan sebagainya). Narapidana menjelaskan tentang seseorang yang gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Narapidana merupakan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang telah terbukti bersalah secara hukum, dan

¹¹ Nugroho, Joko. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

¹² Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan Diri Dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana," *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 9, no. 3 (2017): 234-42.

¹³ Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.

sudah dijatuhi vonis hukuman berupa kurungan penjara atau hukuman lainnya sesuai dengan pasal dalam undang-undang hukum pidana yang telah dilanggarnya.¹⁴

2. Rutan

Rumah Tahanan Negara adalah tempat sementara dimana tersangka dan terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, Rutan merupakan unit perawatan teknis dibawah naungan Kementerian Hukum dan Ham. Pengertian dari Rumah Tahanan Negara dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian atau maksud dari Rutan di dalam KUHAP tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, satu-satunya tempat yang dikelola secara formil oleh negara, untuk menahan para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana adalah Rutan.¹⁵

Rumah tahanan negara sebagai wadah untuk pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Rumah Tahanan negara juga bisa disebut sebagai tempat

¹⁴ Cahyo Saputro, “Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III A Narkotika Samarinda,” *EJournal Ilmu Komun* 3, no. 3 (2015): 253–63.

¹⁵ Agus Susilo Wardoyo, Yenti Garnasih, and Ferdricka Nggeboe, “Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2017): 1–47.

melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi dan perlindungan baik. Rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis, moral, serta perilaku narapidana agar dapat meninggalkan gaya hidup yang menyimpang dan membangun kembali identitas pribadi yang sehat serta bertanggung jawab. Reduksi dilakukan guna mengurangi secara bertahap pandangan dan sikap negatif yang muncul akibat pelanggaran hukum, melalui pendekatan edukatif serta pembinaan nilai spiritual, agar narapidana mampu menerima dan menjalankan norma hukum dan sosial yang berlaku. Resosialisasi sendiri menjadi tahap krusial dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali hidup di tengah masyarakat, melalui program pelatihan keterampilan, pendidikan moral, dan penguatan semangat hidup mandiri agar mereka tidak mengulangi pelanggaran hukum.¹⁶

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan singkatan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan sebutan penjara. Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana) yang bertujuan untuk menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan pelanggaran hukum untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya di penjara.¹⁷

¹⁶ Rosyanti, Nadya. *Metode Bimbingan Agama Islam pada Penghuni Rumah Tahanan Negara di Polres Tangerang Selatan*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁷ Yulita Haryani and Rd Henda, "Implementasi Proses Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Cirebon(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon)," *Hukum Responsif* 10, no. 1 (2019).

Narapidana pada saat itu diperlakukan sebagai objek yang dihukum kemerdekaanya, tetapi tenaganya seringkali dipergunakan untuk kegiatan fisik. Sistem ini menjadikan kepenjaraan jauh dari nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Bapak Sahardjo, mencetuskan sistem pemasyarakatan dan menggambarkan konsep hukum sebagai pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Pohon beringin pengayoman adalah sejiwa, sealam, sebatin dengan Pancasila/Manipol/Usdek. Dibawah pohon beringin pengayoman juga ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam melaksanakan narapidana dengan kata lain tujuan piana penjara adalah pemasyarakatan.¹⁸

4. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁹

Dengan demikian dalam Sistem Pemasyarakatan ada pengayoman dan pembinaan bagi narapidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang

¹⁸ Andri Rinanda Ilham, "Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020): 41–47.

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk :

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.²⁰

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa :

”pembimbing kemasyarakatan diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan”.

Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan; pembimbingan dan pengawasan, yang dilakukan melalui tahapan penerimaan klien, pemberian program; dan pengakhiran. Pendampingan sebagaimana dimaksud digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan.²¹

²⁰ Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 101-110.

²¹ Hendi Setyo Bahwono and Asri Agustiwi, “Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System

Sistem pemasyarakatan juga menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan Undang-undang yang di dalamnya mengatur dengan jelas pemenuhan hak warga binaannya yakni Narapidana tanpa terkecuali. Disamping itu narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU No. 22 Tahun 2022 dalam Pemberian Hak Bersyarat, hal-hal yang perlu diperhatikan ialah :

- 1) Harus dipastikan telah memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pasal 10 Ayat (2). Yaitu : berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko pengulangan tindak pidana.
- 2) Diberikan tanpa terkecuali bila syarat-syarat telah terpenuhi.
- 3) Aktif mengikuti program pembinaan (berdasarkan penilaian dengan instrument SPPN oleh Wali Pemasyarakatan).
- 4) Menunjukkan penurunan resiko (berdasarkan penilaian Instrumen Asesmen Resiko Residivisme Indonesia oleh Asesor atau Pembimbing Kemasyarakatan).
- 5) Khusus untuk pemberian cuti menjelang bebas atau PB harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ atau minimal 9 (Sembilan) bulan.

- 6) Pemberian Hak-Hak Bersyarat tersebut tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup dan terpidana mati.²²

5. Hak-Hak Narapidana

Narapidana memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya melainkan hanya hak kebebasannya saja yang dibatasi dikarenakan perilakunya yang melanggar ketentuan dari negara. Dengan demikian dalam konsep hak asasi manusia, hak narapidana yang dibatasi hanyalah hak kebebasannya bukan hak lainnya. Jika kita telaah dalam pembagian prinsip hak asasi manusia, narapidana juga berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, tidak mendapatkan diskriminasi, punya hak yang sama atas pendidikan dan kesehatan.²³

Hak lain yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut ;

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan layanan informasi;

²² Dewi, Ni Putu Ayu Kusuma, Ni Ketut Wiratny, and I. Nyoman Suandika. "Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2.2 (2023).

²³ Abdi, Khairul. "Pemenuhan Hak Narapidana Berkegiatan Rekreasi di Lembaga Pemasyarakatan IIB Blangkejeren (Suatu Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Islam)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendampingan, dan masyarakat.²⁴

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang berisi ;

- a) Remisi;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) Cuti bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Pembebasan bersyarat; dan
- g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

²⁴ Napu, Papy Michael, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang." *Petitum Law Journal* 1.1 (2023): 54-62.

6. Hak Remisi Bagi Narapidana

Remisi berasal dari kata *remissie* atau *remissio* yang berarti pengurangan atau potongan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Remisi (pengurangan masa hukuman) adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya pembinaan dan pembimbingan.²⁶

Terkait dengan pengurangan hukuman remisi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana narapidana terbukti menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Dalam penerapan sanksi yang terdapat pada jarimah Ta'zir, ada hubungannya dengan remisi yaitu sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan sanksi yang terpenting terbagi menjadi dua macam yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Sedangkan hukuman penjara menurut para ulama terbagi menjadi dua yaitu : penjara yang dibatasi waktunya dan yang tidak dibatasi dengan waktunya. Maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri perlu menentukan batasan-batasan tertinggi dan terendah bagi sanksi Ta'zir yang berupa pemenjaraan. Penjara yang tidak dibatasi

²⁵ Dengan Persetujuan Bersama, Bab I Ketentuan, and Umum Pasal, "Republik Indonesia-2," n.d.

²⁶ Yoseph Aprianta Sembiring and Muhammad Khadafi, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Adelaide* 1, no. 1 (2024): 43–54.

waktunya bisa berupa pemenjaraan seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi waktunya sampai si terhukum bertaubat.

Seorang yang bertaubat tidak serta merta dapat diterima taubatnya, dalam hal ini ada tata cara dan syarat yang ditempuh seseorang jika taubatnya ingin diterima. Syarat-syarat yang harus di tempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyesali atas perbuatan yang dilakukan
2. Tidak mengulangi atas kesalahan yang dilakukan
3. Mengganti kesalahan yang diperbuat dengan kebaikan²⁷

Apabila seseorang yang telah menyesali perbuatan pidana yang telah ia lakukan dibarengi dengan cara bertaubat dan upaya memperbaiki diri, maka sepantasnya ia diberi pengampunan berupa pengurangan masa tahanan (remisi).

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 16 :

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَاۗۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۗۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۙ ١٦

Terjemahan :

“(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”.²⁸

Dalam agama Islam, taubat seseorang dapat meringankan sanksinya, tapi tidak menghapuskan hukuman seluruhnya, sedangkan demi ketertiban dan keamanan kehidupan dalam masyarakat maka sanksi harus ditegakkan atas setiap orang yang melakukan kesalahan, meskipun sanksi tersebut lebih ringan. Jadi dengan taubat sebagian tujuan pemberian hukuman itu telah tercapai, namun belum seluruhnya.

²⁷ Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, Tafsir Al-Jailani (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011) hlm. 32.

²⁸ Kementrian Agama RI Edisi 2019

Menurut tafsir Imam Musthafa Al-Maraghi tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "remisi" dalam konteks hukum Islam, namun ia menekankan pentingnya taubat sebagai bentuk pengampunan dan pengurangan hukuman. Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang, sehingga bila seorang hamba melakukan dosa dan kemudian sungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki diri, maka Allah akan mengampuni dan memberikan keringanan hukuman atau bahkan menghapus dosa tersebut. Dalam tafsirnya, remisi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari taubat yang diterima oleh Allah, di mana pelaku dosa yang bertaubat tidak akan disakiti atau terus dihukum sesuai dengan ketentuan awal, ini juga merupakan manifestasi rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang mau berubah. Jadi, remisi dalam tafsir Al-Maraghi berkaitan erat dengan konsep taubat dan pengampunan dalam Islam.²⁹ Berdasarkan penelusuran terhadap Tafsir Al-Maraghi, dapat dikatakan bahwa pemikiran Imam Musthafa Al-Maraghi tentang QS. An-Nisa' ayat 16 memang memberikan landasan filosofis yang sangat relevan dengan konsep remisi dalam sistem masyarakat modern. Meskipun beliau tidak secara eksplisit menyebut istilah "remisi" dalam tafsirnya, prinsip-prinsip yang beliau kemukakan tentang taubat dan konsekuensinya sangat selaras dengan esensi pemberian remisi.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 2 dan 3 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu :

- a. Remisi umum adalah remisi yang diberikan kepada narapidana di Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.

²⁹ Igisani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22.1 (2018).

Remisi ini dapat diberikan kepada seluruh narapidana apapun agamanya selama narapidana tersebut berstatus sebagai warga negara Indonesia dapat diberikan remisi umum.

- b. Remisi Khusus, remisi yang diberikan pada masing-masing hari besar keagamaan.
- c. Remisi tambahan, yaitu remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
 - 1) Berbuat jasa kepada negara
 - 2) Melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - 3) Melakukan suatu perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, syarat untuk mendapatkan remisi meliputi:

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- 3) Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko pengulangan tindak pidana.

Dari beberapa syarat tersebut, salah satu syarat yang berisiko untuk dilakukan kecurangan ialah syarat berkelakuan baik. Mengingat untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik hanya didapatkan berdasarkan persetujuan petugas Kepala Lapas tersebut.³¹

Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidanan diatur dalam pasal 5 dan 6 yaitu:

Pasal 5;

Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

³⁰ Suci, Putri Wulan, and Raja Ritonga. "Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.1 (2024): 101-116.

³¹ Fitri, Eki, and Dheny Wahyudhi. "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2 (2023): 201-212.

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

Syarat ini berarti bahwa:

Dalam 6 bulan terakhir sebelum pemberian remisi, Narapidana tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman disiplin karena melanggar tata tertib.

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Program pembinaan meliputi:

Pembinaan kepribadian (mental, spiritual, moral), Pembinaan kemandirian (keterampilan kerja, pendidikan).

Predikat “baik” menunjukkan bahwa:

Narapidana aktif berpartisipasi, Menunjukkan perkembangan positif selama proses pembinaan.

Pasal 6;

Remisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak diberikan kepada bagi narapidana yang:

- a. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; dan
- b. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.³²

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

Syarat pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Yaitu membuktikan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan membuktikan bahwa putusan tersebut telah dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor.

- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Jika tidak ada surat ini, bisa terjadi:

Hak diberikan kepada seseorang yang sebenarnya masih menjalani pidana tambahan, Ketidaksesuaian antara masa pidana riil dan administratif.

- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Surat ini diperlukan untuk memastikan:

Apakah narapidana masih berada dalam status pembinaan di bawah pengawasan lapas, Apakah yang bersangkutan masih dalam rezim pemasyarakatan.

³² Abdul Bari Azed, Muhammad Muslih, and Fadly Marliansyah, “Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 285, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.514>.

d. Salinan register F dari kepala lembaga pemasyarakatan.³³

Register ini menunjukkan:

Apakah narapidana pernah melakukan pelanggaran tata tertib, tingkat kedisiplinan selama menjalani pidana. anpa dokumen ini, tidak dapat dinilai apakah narapidana memenuhi syarat substantif “berkelakuan baik”.

Dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- 2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34B disebutkan bahwa :

- 1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- 2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- 3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.

³³Mi'raj, Miranda. *Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sesuai Dengan Keputusan Presiden Ri Nomor 174 Tahun 1999 Menurut Fiqh Dusturiyah*. Diss. UPT. Perpustakaan, 2022.

4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Kemudian pada Pasal 34C disebutkan Bahwa :

- 1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- 2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. Di pidana dengan masa pidana paling lama satu (1) Tahun;
 - b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun, atau;
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- 3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.³⁴

Pelaksanaan pemberian remisi ini sejatinya dapat dilihat dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, dengan alur pemberian remisi sebagai berikut :

1. Permohonan Remisi

Narapidana diharapkan agardapat melengkapi persyaratan pengajuan permohonan remisi ke pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab, daftar persyaratan yang di lengkapi, fotokopi acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,berita acara pelaksanaan putusan hakim, surat penahanan, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas, surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas, salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar

³⁴Adhani, Yuni Aditya, Erdianto Erdianto, and Mexsasai Mexsasai. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana*. Diss. Riau University, 2016.

perubahan dari Kepala Lapas, instrument skrining penempatan narapidana, serta laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

2. Verifikasi Berkas

Setelah menerima permohonan, Pembimbing akan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan, termasuk melakukan pengecekan apakah narapidana tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Survey Lapangan

Setelah verifikasi berkas, petugas pembinaan akan melakukan survei lapangan untuk mengecek keadaan sosial, kesehatan, dan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan.

4. Penetapan remisi

Dari berkas yang di lampirkan kepada pejabat terkait kegiatan pemasyarakatan akan di lanjutkan dengan mengajukan syarat-syarat remisi tersebut melalui Sistem Data Base Pemasyarakatan yang terhubung langsung ke pusat (kementrian hukum dan hak asasi manusia).

5. Pelaksanaan Remisi

Suratke teranagan remisi yang di keluarkan oleh kemenkumham melalui kanwil akan di teruskan ke Lapas-Lapas yang pengajuannya telah di setuju. remisi akan diberitahukan di muka umum melalui papan pengumuma atau melalui komputer yang di sediakan oleh pihak lapas,

pemberitahuan tersebut berisi besaran remisi yang di dapatkan oleh narapidana tersebut.

6. Evaluasi Pelaksanaan Remisi

Setelah pelaksanaan remisi, pejabat pembina kegiatan pemasyarakatan akan melakukan evaluasi untuk mengecek keberhasilan dan keefektifan program remisi dalam membantu proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Setelah proses pemberian remisi tersebut, pihak Lapas akan mengantongi keputusan yang telah diputuskan oleh Ditjenpas. Dalam proses pemberian remisi, akan diumumkan terkait putusan yang telah ditetapkan. Ditjenpas akan mengumumkan keputusan pemberian remisi melalui Surat Keputusan (SK). SK tersebut akan menjelaskan Jumlah pengurangan masa tahanan yang diberikan juga akan disebutkan dalam SK tersebut.³⁵

7. Kewajiban Narapidana

Selama menjalankan masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Maka melihat adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh narapidana tentu saja beriringan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban narapidana selama menjalankan masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a. Mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan;
- b. Mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan;

³⁵ Damahum, Iqta Doris, and Sri Priyati. "Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan:(Studi di Lapas Klas 1 Surabaya)." *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024): 143-162.

- c. Memelihara perkehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.³⁶

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Gagasan baru tentang tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya sebagai pencegah tetapi juga upaya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali secara sosial narapidana telah melahirkan suatu sistem pemidanaan yang selama ini digunakan. Selama lebih dari tuga tahun dekade yang dikenal dengan sebutan penjara. Meski gagasan tentang Lembaga Pemasyarakatan sudah ada sejak tahun 1967, namun para petugasnya saat itu belum memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang tertentu.

Presiden Joko Widodo menandatangani permohonan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

“sistem yang ada dan dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan, nondiskriminasi, kemanusiaan, kerja sama timbal balik, kemandirian, proposionalitas, kerugian kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalisme.”

Subsistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari UU No. 22 Tahun 2022 yang penerapannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap narapidana, anak dan narapidana. UU No. 22 tahun 2022 yang langsung

³⁶ Maharani, Rezky Paradigma. Impelementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.


mencabut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, artinya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan hukum masyarakat.³⁷

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah penelitian, dalam rangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitian secara terperinci. Sugono menjelaskan kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang diteliti.³⁸

³⁷ Haryono Haryono, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No.1 (2021)*. 613

³⁸ Noor Juliansyah, *Metode Penelitian (skripsi, Tesis Disertai & Karya Ilmiah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berkonsep pada perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis dan dialami oleh kehidupan setiap masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum disuatu lingkungan masyarakat bekerja dengan baik.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan penelitian yang fokus pada kajian dan analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mempelajari, mengidentifikasi, serta menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berlaku, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, maupun peraturan lainnya. Tujuan utama dari pendekatan peraturan-undangan adalah untuk memahami bagaimana hukum tertulis diterapkan, dikembangkan, dan berinteraksi dengan masalah-masalah yang ada.

Penelitian hukum memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan negara. Ini memberikan dasar yang diperlukan untuk perumusan dan implementasi hukum dan peraturan, memastikan berfungsinya masyarakat dan

ekonomi. Melalui penelitian hukum, esensi dan fitur pembangunan negara dalam konteks globalisasi dapat disorot, memungkinkan integritas standar hukum internasional engan aspek nasional pembentukan negara.³⁹

Peneliti akan menggali dan membandingkan berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan isu atau masalah yang dibahas dalam skripsi, serta membuktikan efektivitas dan kesesuaian peraturan tersebut dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari sistem dan tata cara pemberian remisi.⁴⁰

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Rumah Tahanan Kelas II B Masamba mengenai pemenuhan hak mendapat remisi bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
- b. Bahan Hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber berahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau

³⁹ Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁴⁰ Rusydi, Yudistira. "Pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): 231-246.

fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlihat dengan peristiwa tersebut agar komentarnya diberikan menjadi objektif.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu teknik analisis data kualitatif adalah melalui observasi. Dalam metode ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Misalnya dengan datang ke lokasi dan meninjau kondisi sekitarnya.

2. Wawancara

Adalah upaya mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang dapat digunakan sebagai sumber data. Ini merupakan pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber seputar topik penelitian. Wawancara atau interview akan dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu :

- a. Andi Mapelawa, Staff pelayanan rumah Tahanan Kelas IIB Masamba
- b. Sukrillah, Staff registrasi Rumah Tahanan Kelas IIB Masamba
- c. Suwartiyah, Warga Binaan Rutan Kelas IIB Masamba
- d. Asmar, Warga Binaan Rutan Kelas II B Masamba

⁴¹ Raming, Auliya Rizqi. "Prinsip Syariah Pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah Di Indonesia." PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mendalami atau mempelajari sejumlah dokumen terkait penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa jurnal, laporan rapat, arsip surat, dokumentasi foto, gambar, buku harian, dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif, pada analisis interaktif dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data mengidentifikasi informasi atau data yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian pada setiap informasi atau data yang diperoleh dalam penelusuran data.⁴²

1. Pengumpulan Data

Setelah sebelumnya telah menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan saat meneliti, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data menggunakan teknik tersebut dalam hal ini yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Reduksi data

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴³

⁴² Kasmah, Kasmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo) skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata

⁴³ Hamrun, Nurhijah. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Luwu*. Diss. IAIN Palopo, 2024

5. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.


6. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Mappedeceng

Luas wilayah Kecamatan Mappedeceng tercatat 275,50 km persegi atau sekitar 3,67 persen dari luas Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan. Kecamatan Mappedeceng memiliki 15 desa/ kelurahan. Desa/kelurahan terluas di Kecamatan Mappedeceng adalah Mappedeceng dengan luas 92,59 km persegi. Sedangkan, desa/kelurahan dengan luas terkecil adalah Cendana Putih Dua dengan luas 2,59 km persegi.⁴⁴

1. Rumah Tahanan kelas II B Masamba

Rutan Kelas II B Masamba adalah Rumah Tahanan Negara dengan kapasitas 308 Narapidana. Rutan Kelas II B Masamba dibangun dengan luas 4.000m².⁴⁵

⁴⁴ *Kecamatan-Mappedeceng-Dalam-Angka-2024.*

⁴⁵ Dokumen Bagian Pelayanan Rutan Kelas II B Masamba

Rutan Kelas II B Masamba berlokasi di Jalan Mappedeceng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas bangunannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah dinas pegawai rutan
- Sebelah timur berbatasan dengan lahan pertanian penduduk
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah dinas pegawai rutan
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros kapidi mappedeceng

Rutan Kelas II B Masamba menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 4.2 Prasarana Rutan kelas II Masamba

Rutan Kelas II B Masamba Terdiri dari
Ruang Perkantoran gedung I (depan)
Blok Hunian Narapidana/Tahanan sebanyak :
1) Blok A (6 kamar)
2) Blok B (4 kamar)
3) Blok C (5 kamar)
4) Blok D (11 kamar)
Dapur
Masjid
Gereja
Parkir Kendaraan Halaman Depan
Kantin
Klinik Kesehatan
Lapangan Bulu Tangkis
Lapangan Volley
Lapangan Sepak Bola
Lahan Pertanian

Sumber : Dokumen Rutan kelas II B Masamba (2025)

2. Visi Misi Rutan Kelas II B Masamba

a. Visi Rutan Kelas II B Masamba

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakatan dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.

b. Misi Rutan Kelas II B Masamba

1. Memulihkan jaminan perlindungan HAM dalam memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
2. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

3. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Kelas II B Masamba

a. Kepala Rutan Kelas II B Masamba

Tugas :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak binaan/klien wilayah
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan kemandirian dan ketertiban di wilayah sesuai standar
5. Terlaksananya koordinasi dengan instansi/lembaga
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana.


b. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Masamba

Tugas :

1. terselesaikannya administrasi secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan
 2. terselesaikannya pengajuan yang ditinjau lanjuti secara cepat dan tepat sesuai ketentuan
 3. terciptanya keamanan dan ketertiban
 4. terciptanya kepatuhan dan disiplin WBP terhadap tata tertib sesuai dengan ketentuan
 5. terciptanya kondisi kemanana yang kondusif pasca gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Masamba
- Tugas :
1. Menyiapkan urusan fasilitas pendamping penyuluhan hukum, bimbingan jasmani dan rohani serta perpustakaan/bahan bacaan
 2. Membuat rencana subseksi pelayanan tahanan
 3. Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan dan mental rohani tahanan serta melakukan bimbingan kegiatan bagi tahanan
 4. Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas dan pemeriksaan kesehatan serta pendaftaran/pencatatan tahanan
 5. Membuat pemberitahuan akan habisnya masa penahanan 10 hari dan 3 hari
 6. Mengevakuasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan sub seksi pelayanan tahanan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 7. Menyiapkan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana
 8. Melakukan koordinasi dengan instasi lain
- d. Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Kelas II B Masamba
- Tugas :
1. Menyusun rencana kerja subseksi pengelolaan

2. Penganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan daftar urut kepangkatan dan bezetting
3. Membuat usulan formasi sebagai bahan mutasi dan promosi
4. Membuat surat keterangan cuti
5. Membuat surat tugas dan surat perintah untuk pegawai
6. Membuat daftar usul kenaikan gaji berkala
7. Membantu rencana kerja keuangan
8. Membuat daftar opname fisik BMN.⁴⁶

Struktur Organisasi Rumah Tahanan kelas II B Masamba



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Rutan Kelas II B Masamba

⁴⁶ Dokumen Bagian Staf Pelayanan Rutan Kelas II B Masamba

2. Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Masamba

Warga binaan pemasyarakatan merupakan sebutan untuk narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan merupakan objek dari jalanya sistem pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan kemudian menjadi unsur yang krusial dalam penelitian ini. Hal ini di kaitkan dengan fakta yang diperoleh mengenai implementasi yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas II B Masamba. Warga binaan di Rutan Kelas II B Masamba berjumlah 417 orang. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan frekuensi intensitas kejahatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Berikut merupakan tabel registrasi warga binaan di Rutan kelas II B Masamba.

**Tabel 4.3 Data Warga Binaan
Rumah Tahanan Kelas II B Masamba⁴⁷**

No	Tindak Pidana	Narapidana			Tahanan			Jumlah
		L	P	T	L	P	T	
1.	Narkotika	170	6	176	46	5	51	227
2.	Perlindungan anak	58	0	58	16	0	16	74
3.	Kesehatan/cipta kerja/migas	10	2	12	3	0	3	15
4.	Kehutanan	2	0	2	1	0	1	3
5.	Korupsi	2	0	2	0	0	0	2
6.	TPPO	0	0	0	0	3	3	3
7.	Pencurian	21	0	21	11	0	11	32
8.	Penganiayaan/Pengeroyokan	14	0	14	3	0	3	17
9.	Penipuan	3	0	3	2	1	3	6
10.	Penggelapan	3	1	4	1	1	2	6
11.	Pembunuhan	3	0	3	10	0	10	13
12.	ITE	3	0	3	0	0	0	3
13.	Kesusilaan/Pornografi	1	0	1	1	0	1	2
14.	Kekerasan seksual	0	0	0	2	0	2	2
15.	Lantas	2	0	2	0	0	0	2
16.	Perjudian/Judi Online	0	0	0	1	0	1	1

⁴⁷Dokumen Bagian Pelayanan Rutan Kelas II B Masamba

17.	Perbankan/Keuangan	0	1	1	0	1	1	2
18.	Memeras/Menganca/Sajam	0	0	0	1	0	1	1
19.	Ketertiban/Kekerasan	1	0	1	0	0	0	1
20.	KDRT	5	0	5	0	0	0	5
Total		298	10	308	98	11	109	417

Sumber : Dokumen Rutan kelas II B Masamba (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, mayoritas penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Masamba dihuni oleh narapidana dengan kasus narkoba. Setiap hari jumlah narapidana berubah. Hal ini dikarenakan setiap harinya ada narapidana yang telah selesai menunaikan masa hukumannya, ada juga yang baru memulai menjalankan masa hukuman.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba

Remisi berasal dari kata *remissie* atau *remissio* yang berarti pengurangan atau potongan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Pemberian hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sama halnya dengan pemberian remisi. Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurut pasal 2 Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi yakni :

- 1) Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.⁴⁸

Undang-Undang Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Semua narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi dengan syarat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, syarat untuk mendapatkan remisi meliputi:

- 1) Berkelakuan baik;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- 3) Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko pengulangan tindak pidana.

Selama menjalani masa pidana, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap kooperatif dan konsisten dalam menjaga perilaku yang sesuai dengan tata tertib di Rutan. Adapun bentuk-bentuk perilaku baik yang telah ditunjukkan berdasarkan

⁴⁸ Rahmatiah Rahmatiah, "Remisi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014).

hasil wawancara dari pegawai Rutan kelas II B Masamba menurut Staf Registrasi

Bapak Sukrillah yaitu :

1. Tidak melakukan pelanggaran tata tertib didalam Rutan/Lapas
2. Aktif mengikuti program pembinaan seperti, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan atau kegiatan kerja didalam rutan.
3. Mematuhi semua peraturan dan perintah petugas
4. Memiliki sifat sopan santun terhadap petugas dan sesama narapidana
5. Tidak terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya.
6. Menerima pembinaan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.⁴⁹

Dari beberapa syarat tersebut, salah satu syarat yang berisiko untuk dilakukan kecurangan ialah syarat berkelakuan baik. Mengingat untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik hanya didapatkan berdasarkan persetujuan petugas Kepala Rutan tersebut.

Remisi terbagi menjadi tiga bagian, terdiri dari “Remisi Umum”, “Remisi Khusus”, dan “Remisi Tambahan”. Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum diberikan pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus dan Pemberian Remisi Khusus diberikan pada narapidana Setiap hari besar Agama, Seperti Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, Hari raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen,

⁴⁹ Sukrillah, Staff Registrasi Rutan Kelas II B Masamba, Wawancara 23 September 2025

Hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu serta Hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha.⁵⁰

Adapun besaran dalam pemberian remisi umum, yaitu: Satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan, dan Dua bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Dan pelaksanaan pemberian remisi umum diberikan dalam jangka tahunan, pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keppres Nomor 174 Tahun 1999, pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan, kemudian pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan dan terakhir pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun.

Sedangkan besaran pemberian remisi khusus sebagai berikut: lima belas hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan, dan satu bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Serta pemberian remisi khusus dilaksanakan berdasarkan jangka pertahun, yakni pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 174 Tahun 1999, kemudian pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 bulan, setelah itu pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 bulan 15 hari dan terakhir pada tahun keenam dan selanjutnya

⁵⁰ Triyantoro, Joko. *Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Palembang Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*. Diss. UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

diberikan remisi 2 bulan setiap tahun. Dalam Pemberian remisi khusus apabila selama menjalani pidana narapidana dan anak pidana berpindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Kemudian pada Remisi Tambahan berdasarkan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Dan besar pemberian remisi tambahan satu perdua dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan sebagai pemuka.

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Rumah Tahanan Kelas II B Masamba, penulis mendapatkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus selama 3 tahun adalah sebagai berikut :

Pemberian remisi Rumah Tahanan Kelas II B Masamba Priode Tahun 2023 :
Pada kegiatan penyerahan remisi khusus hari raya idul fitri 1444 H terdapat 191 orang Narapidana yang mendapatkan remisi khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023

No	Besaran remisi	RK I
1.	15 hari	58
2.	1 Bulan	123
3.	1 Bulan 15 Hari	10
	Jumlah	191

Sumber : Dokumen Rutan Kelas II B Masamba(2023)

Berdasarkan data remisi pada RK (remisi khusus) I atau pengurangan sebagian dari masa pidana pada tahun 2023, terdapat sebanyak 191 narapidana yang memperoleh remisi dengan rincian sebagai berikut: untuk narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari yang diberikan kepada 58 narapidana, untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih diberikan remisi 1 bulan yang diberikan kepada 123 narapidana, dan pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 1 bulan 15 hari yang diberikan kepada 10 narapidana.

Pengajuan pengusulan remisi diperlukan beberapa kelengkapan administrasi, maka lembar isian yang dapat disesuaikan, yakni sebagai berikut:

- a. Lembar isian RU I yaitu dapat digunakan sebagai pengajuan proses remisi umum sebagian
- b. Lembar isian RU II yaitu digunakan dalam proses remisi umum seluruhnya
- c. Lembar isian RK I digunakan untuk proses remisi khusus sebagian
- d. Terakhir yaitu RK II digunakan untuk p proses remisi khusus seluruhnya.

- e. Pengajuan proses remisi dengan macam-macam lembar isian itu ditandatangani oleh Kepala Lapas, selanjutnya disampaikan ke Menkumham melalui kantor wilayah.⁵¹

Pada tahun 2023, pemberian Remisi Khusus II (RK II) tidak dilakukan karena narapidana belum menyelesaikan masa pidana yang cukup untuk memenuhi syarat pengajuan remisi tersebut. Selain itu, persyaratan administratif yang diperlukan juga belum terpenuhi, sehingga narapidana belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan RK II. Dengan demikian, remisi khusus pengurangan seluruh masa pidana pada tahun tersebut tidak dapat diberikan kepada narapidana yang belum memenuhi kedua kondisi penting tersebut.

Pemberian remisi Rumah Tahanan Kelas II B Masamba Priode Tahun 2024 : Pemberian remisi hari raya idul fitri 2024 untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Masamba, yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, dimana setelah mendapat remisi langsung mendapat potongan masa pidana. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024

No	Besaran Remisi	RK I	RK II	Jumlah
1.	15 Hari	82	1	83
2.	1 Bulan	139	-	139
3.	1 Bulan 15 Hari	23	-	23
4.	2 Bulan	1	-	1
	Total	245	1	246

Sumber : Dokumen Rutan Kelas II B Masamba (2024)

Jumlah narapidana yang menerima remisi pada tahun 2024 terdiri dari 246 orang, dengan rincian sebagai berikut: remisi khusus I atau pengurangan sebagian dari

⁵¹ Manalu, Dahrul, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Karawang Dihubungkan Dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.11 (2023): 89-101.

masa pidananya diberikan 15 hari untuk narapidanan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan diberikan kepada 83 narapidana, untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih diberikan remisi 1 bulan yang diberikan kepada 139 narapidana, untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih diberikan remisi 1 bulan yang diberikan kepada 23 narapidana, dan pada tahun keenam dan selanjutnya diberikan remisi 2 bulan hanya diberikan kepada 1 narapidana, Remisi Khusus II atau pengurangan dari sisa masa pidananya diberikan 15 hari kepada 1 narapidana. Ketentuan besaran remisis khusus ini di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kappres Nomor 174 Tahun 1999 yang berbunyi:

Ayat (1) Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Ayat (2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

Tabel 4.6 Remisi Hari Raya Natal Tahun 2024 :

No	Besaran remisi	RK I	Jumlah
1.	15 Hari	3	3
2.	1 Bulan	16	16
3.	1 Bulan 15 Hari	2	2
	Total		21

Sumber : Dokumen Rutan Kelas II B Masamba (2024)

Berdasarkan data remisi hari raya natal tahun 2024 terdapat 21 narapidana yang mendapatkan remisi dengan besaran yang berbeda yaitu, remisi khusus I atau

pengurangan sebagian dari masa pidananya diberikan 15 hari untuk narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan diberikan kepada 3 narapidana, untuk narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih diberikan remisi 1 bulan yang diberikan kepada 16 narapidana, dan pada tahun keenam dan selanjutnya diberikan remisi 2 bulan diberikan kepada 2 narapidana.

Pada tahun 2024 remisi hari raya natal, pemberian Remisi Khusus II (RK II) tidak dapat diberikan karena narapidana belum menyelesaikan masa pidana yang cukup untuk memenuhi syarat pengajuan remisi tersebut. Selain itu, persyaratan administratif yang diperlukan juga belum terpenuhi, sehingga narapidana belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan RK II. Dengan demikian, remisi khusus pengurangan seluruh masa pidana pada tahun tersebut tidak dapat diberikan kepada narapidana yang belum memenuhi kedua kondisi penting tersebut.

Adapun pemberian remisi umum pada Tahun 2024 untuk Narapidana Rumah Tahanan kelas II B Msamba sebagai berikut :

Tabel 4.7 Remisi Umum Tahun 2024

No	Besaran Remisi	RU I	RU II	Jumlah
1.	6 Bulan	1	-	1
2.	5 Bulan	15	1	16
3.	4 Bulan	43	-	43
4.	3 Bulan	69	-	69
5.	2 Bulan	66	-	66
6.	1 Bulan	66	1	67
Total		260	2	262

Sumber : Dokumen Rutan Kelas II B Masamba (2024)

Berdasarkan data remisi umum di atas terdapat 262 narapidana yang mendapat remisi, dengan besaran yang berbeda yaitu : 1 bulan bagi narapidana dan anak

pidana yang telah menjalani 6 bulan sampai 12 bulan diberikan 1 narapidana saja, pada tahun ke empat dan kelima masing-masing diberikan 5 bulan kepada 15 narapidana, pada tahun ke tiga diberikan remisi 4 bulan kepada 43 narapidana, pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan kepada 69 narapidana, 2 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih diberikan kepada 66 narapidana, dan 1 bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 bulan sampai 12 bulan diberikan kepada 66 narapidana. Khusus II atau pengurangan dari sisa masa pidana yang belum dijalani diberikan 5 bulan kepada 1 narapidana kemudian 1 bulan kepada 1 narapidana. Ketentuan besaran remisi umum ini di atur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Kappers Nomor 174 Tahun 1999 yang berbunyi :

Ayat (1) Besarnya remisi umum adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Ayat (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pemberian remisi Rumah Tahanan Kelas II B Masamba Priode Tahun 2025:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia tentang pemberian khusus dan pengurangan masa pidana khusus Nyepi

dan Idul Fitri Tahun 2025 kepada narapidana dan anak binaan di Rumah Tahanan Kelas II B Masamba sebagai berikut :

Tabel 4.8 Remisi Khusus Tahun 2025

No	Besaran Remisi	RK I	RK II	Jumlah
Remisi Khusus Hari raya Nyepi				
1.	15 Hari	1	0	1
Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri				
1.	1 Bulan 15 hari	9	-	9
2.	1 Bulan	169	1	170
3.	15 Hari	77	-	77
Total		256	1	256

Sumber : Dokumen Rutan kelas II B Masamba (2025)

Berdasarkan data remisi khusus hari raya nyepi dan hari raya idul fitri tahun 2025, remisi khusus I atau pengurangan sebagian dari masa pidana pada hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama hindu, 15 hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan diberikan kepada 1 narapidana, kemudian remisi khusus II atau pengurangan dari sisa masa pidana pada hari raya nyepi tidak dapat diberikan karena narapidana belum menyelesaikan masa pidana yang cukup untuk memenuhi syarat pengajuan remisi. Selain itu, persyaratan administratif yang diperlukan juga belum terpenuhi, sehingga narapidana belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan RK II. Sedangkan remisi khusus hari raya idul fitri diberikan bagi narapidana dan anak pidana yang beragama islam diberikan kepada 256 narapidana dengan besaran remisi yang berbeda, pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 bulan 15 hari kepada 9 narapidana, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 bulan 1 bulan kepada 169 narapidana, 15 hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12

bulan diberikan kepada 77 narapidana. Sedangkan remisi khusus II atau pengurangan dari sisa masa pidana yang belum dijalani diberikan 1 bulan kepada 1 narapidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI. Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap Hari Raya Idul Firi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam.
- b. Setiap Hari Raya Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen.
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.
- d. Setiap Hari Raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.⁵²

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Rutan Kelas IIB Masamba telah berhasil memberikan remisi kepada sejumlah narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi ini mencerminkan upaya pembinaan yang berjalan efektif, serta partisipasi aktif warga binaan dalam kegiatan positif selama masa pidana.

Sebagai wujud perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang narapidana, maka semua narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan haknya atas remisi tanpa diskriminasi. Dalam wawancara dengan staff pelayanan Bapak Andi Mapelawa kemudian menjelaskan :

“Ya, semua narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan remisi tanpa

⁵² Ulfa, Usliya. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

diskriminasi. Hal ini merupakan wujud dari prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Remisi diberikan berdasarkan penilaian objektif terhadap perilaku narapidana selama menjalani masa pidana, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, jenis kelamin, status sosial, atau tindak pidana yang pernah dilakukan, selama tidak dikecualikan secara hukum. Dengan demikian, pemberian remisi harus dilakukan secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁵³

Dijelaskan lebih lanjut Rutan Masamba mengisahkan pemberian remisi pada setiap narapidana. Dengan cara pegawai Rutan turun langsung untuk mencari narapidana untuk melihat narapidana sudah bisa untuk di usulkan untuk mendapat remisi atau tidak. Syarat tertentu remisi misalnya sudah menjalani 6 bulan masa pidana atau masa tahanan, dan secara berkas administrasi sudah lengkap.

Salah satu wawancara lain ialah dari narapidana yang telah mendapat remisi, Surwartiyah selaku narapidana yang terjerat pasal narkoba mengatakan :

“saya mendapat remisi umum dengan besaran remisi 2 bulan pada tanggal 17/08/2025. Saya sangat bersyukur atas remisi yang saya terima. Ini menjadi bukti bahwa selama menjalani masa pidana, usaha saya untuk berubah dan berperilaku baik mendapat apresiasi. Di dalam Rutan, saya mengikuti berbagai kegiatan pembinaan seperti pelatihan keterampilan, pengajian. Saya sadar betul atas kesalahan yang telah saya perbuat, dan melalui pembinaan ini saya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Remisi ini bukan hanya pengurangan hukuman bagi saya, tapi juga motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.”⁵⁴

Bentuk upaya yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidananya merupakan suatu kewajiban pegawai pemasyarakatan. Terutama pada saat menyosialisasikan hak remisi kepada narapidana. Staff pelayanan Rutan Kelas II B Masamba lebih lanjut menjelaskan :

“setiap ada kebijakan atau aturan terbaru terkait pemenuhan hak apakah itu remisi, pembebasan bersyarat, atau cuti bersyarat pasti kami melakukan

⁵³ Andi Mapelawa, Staff Pelayanan Rutan Kelas II B Masamba, Wawancara 26 Mei 2025.

⁵⁴ Suwartiyah, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Masamba, Wawancara 23 September 2025.

sosialisasi terkait perubahan itu dan biasanya kami lakukan secara berkala sosialisasinya, kemarin terakhir kami melakukan sosialisasi pada bulan April”⁵⁵

Pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu fungsi utama pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat. Sebelum proses pengajuan remisi, narapidana harus diberikan pendampingan untuk mendapatkan pembinaan kepribadian, kerohanian, dan juga kesehatan jasmani rohani. Dalam wawancara lanjutan dengan narasumber yang sama Bapak Andi Mapelawa menjelaskan bahwa:

“saya secara pribadi merasa bahwa proses pembinaan belum hampir optimal, tidak optimalnya adalah keterbatasan program pembinaan yang ada, karna seperti yang dijelaskan di undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini telah menitikberatkan untuk dilakukan pembinaan yang menjadi syarat untuk mendapatkan remisi, namun karena status kami disini adalah rutan yang notabennya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hanya tahanan, namun dilapangan kami juga menangani narapidana sehingga mau tidak mau kami harus melaksanakan pembinaan, meskipun sebenarnya status kami adalah rutan, tetapi kami terus berusaha melakukan pembinaan, untuk mengatasi atau mengoptimalkan pembinaan kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama khususnya untuk pembinaan kerohanian, untuk kemandirian kami sudah bekerja sama dengan BLK(balai latihan kerja), dan untuk pemenuhan kesehatan mereka kami juga bekerja sama dengan Dinas kesehatan. Jadi keterbatasan-keterbatasan terkait pembinaan, kami berupaya untuk mengisi itu dengan melibatkan pihak ketiga.”⁵⁶

pembinaan mental spiritual atau keagamaan merupakan salah satu cara membentuk akhlak manusia agar menjadi pribadi yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan bersusila, sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terjadinya tindak pidana. Pembinaan mental juga merupakan tumpuan utama dalam ajaran Islam. Karena dari mental atau jiwa yang baik akan

⁵⁵ Andi Mapelawa, Staff Pelayanan Rutan Kelas II Masamba, Wawancara 26 Mei 2025.

⁵⁶ Andi Mapelawa, Staff Pelayanan Rutan Kelas II Masamba, Wawancara 26 Mei 2025.

lahir perbuatan-perbuatan baik pula, yang kemudian akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, baik lahir maupun batin.

Adapun juga persyaratan administratif untuk pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu :

- b. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- d. Surat keterangan tidak sedang menjalankan Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- g. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Tujuan penyelenggaraan Sistem pemasyarakatan adalah pembentukan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab oleh karena itu, mereka dibina secara baik dan efektif. Dengan proses pembinaan dan pembimbingan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Tahanan Kelas II B Masamba, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi bagi narapidana telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Remisi yang diberikan terdiri dari Remisi Umum (RU) dan Remisi Khusus (RK), yang disesuaikan dengan masa pidana yang telah dijalani dan perilaku narapidana selama masa pembinaan. Selama

periode 2023 hingga 2025, Rutan Kelas II B Masamba menunjukkan peningkatan jumlah narapidana yang memperoleh remisi, baik pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, maupun Nyepi, maupun pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa proses pembinaan dan administratif di Rutan telah berjalan secara berkelanjutan.

2. Solusi terhadap kendala dalam pemenuhan hak remisi narapidana Rutan Masamba

Proses pemenuhan hak narapidana tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang telah diatur dan diharapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pemenuhan hak remisi tersebut.

Pelaksanaan pemenuhan hak remisi di Rutan Kelas II B Masamba sudah berjalan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak remisi di Rutan Kelas II B Masamba. Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai Rutan Kelas II B Masamba menurut Staff Registrasi bapak Sukrillah yaitu :

“biasanya kami terkendala pada administrasi dari pihak penahan sebelumnya yaitu apakah dari kejaksaan, atau pengadilan yang biasanya administrasinya tidak lengkap entah itu surat perpanjangan penangkapan, perpanjangan penahanan, baik penahanan tuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan biasanya tidak lengkap, makanya ketika kami usulkan dikembalikan oleh tim direktorat terkait hal tersebut, dan juga biasanya Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya.”

Lebih lanjut menjelaskan kurangnya waktu yang diberikan untuk mengusulkan/melengkapi berkas sering kali membuat banyak keterlambatan sehingga pada saat pemberian remisi khusus selesai, ada beberapa narapidana

yang baru melengkapi berkasnya tetapi, akan tetap di usulkan untuk mendapat remisi susulan.⁵⁷

Hambatan berupa waktu yang diberikan dengan jangka waktu yang singkat membuat Rutan kelas II B Masamba tentunya mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas hak narapidana untuk mendapat remisi. Melihat adanya kendala yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak remisi bagi narapidana ini dalam Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut :

1. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F, tim verifikator pusat mengambil kebijakan dengan cara memperlambat proses penginputan data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Petugas berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik dengan Petugas verifikator pusat mengenai data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan agar datanya agar segera diinput dan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F diusulkan dengan catatan harus berkelakuan baik. Berkelakuan baik, yang dimaksud dilakukan melalui penilaian dengan dua cara yaitu penilaian langsung oleh Wali Pemasyarakatan (penilaian SSPN) yang ada di Rutan Kelas II B Masamba seperti Kepala Regu Pengamanan (KARUPAM), Staff Keamanan Ketertiban (KAMTIB), Staff Pembinaan dan Staff Admisi Orientasi, dan penilaian langsung oleh tim Assesor Kemenkumham (ISPN). Jikalau warga binaan pemasyarakatan

⁵⁷ Sukrillah, Staff Registrasi Rutan Kelas II Masamba, Wawancara 26 Mei 2025.

pemasyarakatan sudah memiliki dua laporan perkembangan maka warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan sudah berhak di usulkan remisinya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRJEN PAS). Penilaian yang dilakukan oleh internal Lapas dan tim Assesor Kemenkumham bertujuan agar bisa memastikan warga binaan pemasyarakatan yang dilabeli Register F ini agar berkelakuan baik, serta dengan dilakukannya dua penilaian ini tidak salah langkah bagi Petugas Pemasyarakatan dalam mengeluarkan surat berkelakuan baik.

2. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang kurang datanya dala memperoleh pemenuhan hak-haknya, Petugas Registrasi memanggil warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dan mengkomunikasikan terkait berbagai data yang diperlukan dalam pemenuhan haknya, serta mengingatkan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan bersangkutan untuk memenuhi segala data administrasi yang diperlukan seperti melengkapi fotocopy KTP, foto berlatar, SK putusan vonis warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan, serta data dukung lainnya yang dirasa perlu dalam proses pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Petugas memanggil warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan agar segera melengkapi segala administrasi yang diperlukan dalam proses penginputan datanya mengenai remisi dan mengingatkan kepada pihak keluarga yang melakukan kunjungan tatap muka untuk dapat dengan segera melengkapi persyaratan yang tidak bisa dilengkapi warga binaan pemasyarakatan tersebut di dalam Rutan.

3. Mengenai SK remisi warga binaan pemasyarakatan yang terlambat, nanti Petugas Register Pemasyarakatan akan mengusulkan remisi warga binaan pemasyarakatan yang terlambat dengan nama remisi keterlambatan administrasi, SK nya tidak dapat dipatok kapan waktunya keluar, yang jelas diusulkan dulu selama 1-2 bulan lamanya, tergantung komunikasi petugas bersama petugas verifikator yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DIRJEN PAS). Kalau untuk SK remisi warga binaan pemasyarakatan penerima Remisi Umum (RU) paling lambat H-1 sebelum Hari Kemerdekaan sudah diumumkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang menerima SK remisi tersebut, begitupun juga dengan SK Remisi Khusus (RK) paling lambat H-1 sebelum Hari Raya Keagamaan juga diumumkan. Segala upaya telah dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan seperti remisi, mulai dari melakukan penilaian terhadap warga binaan pemasyarakatan yang bermasalah untuk layak mendapatkan keterangan berkelakuan baik, mengingatkan keluarga warga binaan pemasyarakatan yang melakukan kunjungan tatap muka untuk melengkapi data yang tidak mungkin bisa dipenuhi warga binaan pemasyarakatan di serta mengkomunikasikan dengan petugas yang berada di pusat untuk segera melakukan pemrosesan data warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan.⁵⁸

⁵⁸ Zulkifli, Anshori, Sukmareni Sukmareni, and Munandar Syaiful. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto." *Ensiklopedia of Journal* 6.1 (2023): 188-195.

Salah satu narapidana yang kami wawancarai adalah seorang warga binaan yang belum mendapat remisi, Asmar selaku narapidana yang terjerat Pasal perlindungan anak mengatakan :

“Seharusnya saya berhak memperoleh remisi umum pada periode 17 Agustus 2025. Namun, remisi tersebut belum dapat diberikan karena hasil verifikasi administrasi menunjukkan bahwa masa pidana yang telah saya jalani masih kurang satu hari dari ketentuan minimal yang dipersyaratkan, yaitu enam bulan. Oleh karena itu, remisi belum dapat diberikan pada periode ini.”⁵⁹

Selain faktor administratif seperti masa pidana yang belum mencukupi, kendala lain yang juga menjadi hambatan dalam pengajuan remisi bagi narapidana adalah aspek perilaku. Hal ini disampaikan oleh salah satu staff registrasi Rumah Tahanan yang kami wawancarai.

Staff registrasi Lebih lanjut menjelaskan:

“Permasalahan lainnya yaitu perilaku dari narapidana itu sendiri, masih ditemukannya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana yang akhirnya mereka harus mendapatkan hukuman disiplin dan tercatat dalam data register F. Pelanggaran disiplin itu sendiri seperti perkelahian yang dilakukan sesama narapidana dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada didalam Rutan. Dengan beberapa contoh kendala tersebut maka narapidana tidak bisa diajukan untuk mendapatkan hak remisinya”.⁶⁰

Seperti halnya :

- a. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan

⁵⁹ Asmar, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Masamba, Wawancara 23 September 2025.

⁶⁰ Sukrillah, Staff Registrasi Rutan Kelas II Masamba, Wawancara 26 Mei 2025.

- d. pada saat pelaksanaan pemberian remisi umum antara lain: melakukan pelanggaran saat remisi diusulkan, narapidana tidak dapat membayar denda sehingga harus menjalani subsider pidana kurungan, narapidana ada sisa pencabutan pembebasan bersyarat/ cuti bersyarat.

Meskipun manusia merupakan manusia yang secara fitrah telah memiliki kecenderungan untuk menjadi baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama, akan tetapi manusia juga dapat berperilaku diluar aturan agama atau dengan kata lain berlaku jahat atau melanggar hukum. Manusia yang melanggar hukum selanjutnya akan dikenakan hukuman. Hukuman yang diberikan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan kembali menjadi manusia yang selalu berbuat kebaikan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT, dalam QS. Thaha ayat 82, seperti berikut:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ٨٢

Terjemahan :

“Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk”.⁶¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang berbuat kesalahan atau melanggar hukum hendaknya bertobat yaitu mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah SWT akan memberi pengampunan. Kemudian berdasarkan keimanan terhadap agama berusaha menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan dan berpegang teguh pada petunjuk agama.⁶²

Adapun faktor budaya/kultur dalam pemberian remisi yaitu :

⁶¹ Kementerian Agama RI Edisi 2019

⁶² Roihan, Akbar. *Agama Dalam Pandangan Narapidana Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti ; petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkuat hukum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.⁶³

Upaya untuk meminimalisir terjadinya kendala-kendala dalam pemberian remisi :

1. Faktor administrasi : melakukan upaya-upaya yang mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut dengan cara, mengadakan hubungan kerjasama dan saling mengadakan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Agar narapidana yang bersangkutan dapat di usulkan hak untuk mendapat remisinya tepat waktu
2. Faktor dari perilaku narapidana : untuk meminimalisir terjadinya hambatan dari perilaku narapidana ialah, pelaksanaan pembinaan di Rutan lebih di

⁶³ Heru Prabowo et al., Analisis hukum terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan KLAS II A Binjai, vol. 10, no. 1 (2017).

optimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

Proses pemenuhan hak remisi bagi narapidana di Rutan Kelas II B Masamba telah berjalan dengan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kelancarannya. Kendala tersebut umumnya berasal dari dua aspek utama, yaitu administratif dan perilaku narapidana. Dari sisi administratif, sering terjadi ketidaklengkapan dokumen dari lembaga peradilan seperti kejaksaan dan pengadilan, serta keterlambatan pengiriman putusan atau eksekusi yang berdampak pada tertundanya pengusulan remisi. Selain itu, minimnya keterlibatan atau keberadaan pihak keluarga narapidana juga menyulitkan pemenuhan persyaratan administrasi.

Sementara dari sisi perilaku, pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana seperti perkelahian, melawan petugas, atau upaya melarikan diri dapat mengakibatkan pencatatan dalam Register F yang otomatis menghambat pengusulan remisi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, memberikan pembinaan yang terstruktur kepada narapidana, serta memfasilitasi komunikasi antara narapidana dan keluarganya guna melengkapi data yang dibutuhkan. Selain itu, petugas juga tetap mengupayakan pengusulan remisi susulan apabila terjadi keterlambatan dalam proses administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pemenuhan hak remisi, petugas Rutan Kelas II

B Masamba telah berupaya secara maksimal untuk meminimalisir kendala tersebut demi memastikan hak-hak narapidana tetap dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pemenuhan hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Masamba, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemenuhan hak remisi bagi narapidana telah dijalankan semaksimal mungkin oleh pihak Rutan. Setiap narapidana yang berada di dalam Rutan terpenuhi hak dan kewajibannya, walaupun Proses pembinaan di rutan saat ini belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan program yang tersedia. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menekankan pembinaan sebagai syarat pemberian remisi, rutan secara struktural hanya menangani tahanan, sehingga pelaksanaan pembinaan bagi narapidana menjadi terbatas. Namun, upaya optimalisasi tetap dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti Kementerian Agama untuk pembinaan kerohanian, Balai Latihan Kerja untuk keterampilan dan kemandirian, serta Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan, pembinaan terus dijalankan dengan memanfaatkan kerja sama lintas instansi.
2. Kendala pemberian remisi antara lain : Faktor Eksternal, yaitu kurangnya waktu yang diberikan dalam pengusulan remisi secara administratif. Keterbatasan waktu ini sering kali menyebabkan petugas pemasyarakatan harus bekerja dalam tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat,

sehingga berpotensi memengaruhi ketelitian dalam pemeriksaan berkas, verifikasi data, hingga input sistem. Kondisi ini juga dapat memperbesar risiko keterlambatan pengajuan atau bahkan tertundanya hak remisi bagi warga binaan yang sebenarnya telah memenuhi syarat, akibat proses administrasi yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian ada faktor Internal, yaitu perilaku dari narapidana itu sendiri, masih ditemukannya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana yang akhirnya mereka harus mendapatkan hukuman disiplin dan tercatat dalam data register F. Pelanggaran disiplin itu sendiri seperti perkelahian yang dilakukan sesama narapidana dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada didalam Rutan. Dengan beberapa contoh kendala tersebut maka narapidana tidak bisa diajukan untuk mendapatkan hak remisinya”.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi di Rutan Kelas II B Masamba dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Saran terhadap faktor eksternal : Administratif

Upaya peningkatan koordinasi antar lembaga dapat diwujudkan melalui pembangunan komunikasi dan koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Rutan dengan instansi penegak hukum terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian, disertai dengan penerapan sistem notifikasi digital untuk mempercepat pertukaran dokumen penting seperti petikan vonis, surat eksekusi, dan surat perpanjangan penahanan. Secara paralel, transformasi digital melalui

sistem administrasi terintegrasi yang dilengkapi validasi otomatis akan memangkas inefisiensi proses verifikasi data remisi. Untuk mengoptimalkan langkah-langkah tersebut, perencanaan waktu yang lebih matang mutlak diperlukan dengan menyusun jadwal pengumpulan dan verifikasi berkas jauh sebelum batas akhir pengajuan remisi, didukung pelatihan manajemen waktu dan ketelitian kerja bagi petugas guna menciptakan ruang perbaikan dokumen dan mencegah tekanan kerja di periode mendekati tenggat.

2. Saran terhadap Faktor Internal (Perilaku Narapidana) :

Upaya pembinaan karakter dan kesadaran hukum bagi narapidana perlu ditingkatkan melalui program pembinaan mental, rohani, dan hukum yang komprehensif dengan melibatkan tokoh agama, psikolog, dan konselor untuk menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi. Secara paralel, penerapan sistem reward and punishment yang jelas dan konsisten mutlak diperlukan, dimana narapidana yang berperilaku baik dan aktif dalam pembinaan mendapat prioritas dalam pengusulan remisi, sementara pelanggar aturan dikenai sanksi tegas dan adil untuk menciptakan efek jera. Seluruh proses ini harus didukung penguatan fungsi pengawasan melalui optimalisasi peran Wali Pemasyarakatan dan petugas keamanan dalam pemantauan harian, serta penyediaan mekanisme mediasi cepat untuk menyelesaikan konflik antar narapidana secara efektif guna mencegah eskalasi pelanggaran disiplin di lingkungan rutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.59066/jmi.v1i2.209>.
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azed, Abdul Bari, Muhammad Muslih, and Fadly Marliansyah. "Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 285. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.514>.
- Adhani, Yuni Aditya, Erdianto Erdianto, and Mexsasai Mexsasai. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Terpidana*. Diss. Riau University, 2016.
- Bahwono, Hendi Setyo, and Asri Agustiwi. "Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Berlakunya sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 10 (2024).
- Desfianti Gebi Sari, R B Sularto, and Budhi Wisaksono. "Pemberian Remisi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, 2017.
- Damahum, Iqta Doris, and Sri Priyati. "Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan:(Studi di Lapas Klas 1 Surabaya)." *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* (2024).
- Heryanto, Anton, and Achmad Arifullah. "Pemenuhan Hak PenguranganMasa Pidana Terhadap Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang,".
- Ilham, Andri Rinanda. "Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2020).
- Igisani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22.1 (2018).
- Kjellstrand, Kembali ke Masyarakat Setelah Keluar dari Penjara: Perspektif tentang Peran dan Pentingnya Dukungan Sosial *American Journal of Criminal Justice*, 2021, 1–26. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09596-4>.

- M.Arya Duta Zaenal, "Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (REMISI) Pada Narapidana," (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 2023.
- Marwati, Marwati, Suardi Suardi, Moch Alfatah, and Alti Putra. "Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," n.d.
- Musa, L. A. D., & Hardianto, H.(2020) . Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan meneliti Mahasiswa. Tadrib.
- Naluria Utami Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jalan Rasuna, Penny HR. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)." Vol. 17, 2017. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>.
- Nugroho, Joko. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.", Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024. Wardoyo, Agus Susilo, Yenti Garnasih, and Ferdricka Nggeboe. "Eksistensi Rumah Tahanan Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tersangka." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 4 2017.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.
- Pasaribu, Merry Roseline, Winona Silvy Noviyanti S, and Rachel Lasria Naibaho. "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan." *Journal of Law, Politic and Humanities*, 2024. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.370>.
- Persetujuan Bersama, Dengan, Bab I Ketentuan, and Umum Pasal. "Republik Indonesia-2,".
- Riky J Naibaho, "Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika" (Studi Kasus Lapas Kelas III Pangururan), (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area). 2024.
- Rusydi, Yudistira. "Pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021).
- Saputro, Cahyo. "Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III A Narkotika Samarinda." *EJournal Ilmu Komun* 3, no. 3 (2015).
- Sembiring, Yoseph Aprianta, and Muhammad Khadafi. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Adelaide* 1, no. 1 (2024).

- Shandyana, Jullia Putri. "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 2024.
- Studi Kasus, Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. "Analisa Yuridis Pelaksanaan Remisi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,"
- Takdir, Takdir. "Mengenal Hukum Pidana." (2013).
- Syahriadi Agung, Analisis Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan PermenkumHam Nomor 7 Tahun 2022, (Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Pare-Pare). 2024.
- Wahyu Mahmuda, "Peran Pengawasan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021).
- Widodo, Guntarto. "Pelaksanaan Reintegrasi Sosial Anak Warga Binaan Pasca Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I TangerangTANGERANG." *Action Research Literate* 8, no. 8 (2024).
<https://arlr.ridwaninstitute.co.id/index.php/arlr>

L
A
M
P
I
R
A
N



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP7SP)

Jl. Sempurising Nomor 27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmp7sp@lwuutarakab.go.id Website : http://dpmp7sa.lwuutarakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0164/SKP/DPMP7SP/V/2025

- Mendua** : Perbaikan Surat Keterangan Penelitian an. Evi Dwita Sari beserta lampirannya.
Mewajib : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara 070/155/V/Bukesbangpol/2025 tanggal 23 Mei 2025
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- Nama : Evi Dwita Sari
 - Nomor Telepon : 087788840693
 - Alamat : Ketulungan Ir.2 RT/RW : /, Katulungan, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara
 - Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
 - Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Akses bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan
 - Lokasi Penelitian : Rumah Tahapan Kelas II B Masamba

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2025 s/d 14 Juni 2025.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila perorang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 23 Mei 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Untuk lebih kepastiannya dan
Materi Surat Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Y. Masamba, 23 Mei 2025
087788840693

Dr. Alimuddin Sukri, M.Si
NIP. 1960-12-31-19970312080



Ditampikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MASAMBA
Desa Benteng Kecamatan Mappadeceng Kab. Luwu Utara
Laman : www.rutanmasamba.kemkumhutan.go.id Psa-41 : rutanmasamba03@yahoo.co.id

Nomor : WP. 23. PAS.25-UM.01.01-183
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Izin Penelitian

24 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi – Selatan
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Nomor : 766/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2025 tanggal 21 April 2025, perihal izin penelitian. Bersama ini dengan hormat kami mohon persetujuan dan izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi – Selatan untuk melakukan penelitian di Rutan Kelas IIB Masamba an. mahasiswa/mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Evi Dwita Sari
NIM : 2103020058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan skripsi dengan judul " *Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* " yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei s.d 14 Juni 2025.

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala
Rutan Kelas IIB Masamba
Syahrul Bahri



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

EVI DWITA SARI (2103020058) dengan judul penelitian “ Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Masamba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ”

Pengambilan data ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan skripsi, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1). Informasi yang didapatkan dari survey ini akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Lokasi pengambilan data Di Rutan Kelas II B Masamba.

Pedoman wawancara bersama petugas bagian Pelayanan dan Registrasi Rutan

1. Berapakah jumlah data narapidana di lembaga di rutan kelas II B masamba ini?
2. Berapa banyak jumlah data narapidana yang telah mendapatkan remisi?
3. Data narapidana berdasarkan masing-masing Kasus
4. Bagaimana prosedur pengajuan dan pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Masamba dijalankan saat ini?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan remisi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022?
6. apakah semua narapidana yang memenuhi syarat mendapatkan haknya atas remisi tanpa diskriminasi?

7. Bagaimana cara petugas menyosialisasikan hak remisi kepada narapidana? Apakah ada kegiatan rutin atau dokumentasi resmi?
8. Apakah narapidana diberikan pendampingan selama proses pengajuan remisi? Bagaimana bentuk pendampingan tersebut?
9. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian remisi di Rutan ini?
10. Bagaimana Rutan mengatasi kendala administratif atau teknis dalam pelaksanaan hak remisi?
11. Menurut Anda, apakah pelaksanaan hak remisi di Rutan Kelas IIB Masamba sudah sesuai dengan semangat keadilan dan pembinaan yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 2022?
12. Data nasional warga binaan yang dapat remisi 3 tahun terakhir
13. Solusi atau upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan para narapidana di Rutan Kelas II B Masamba mendapatkan hak mereka atas remisi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Kenapa narapidana itu dikatakan harus berkelakuan baik seperti yang ada dalam syarat pemberian remisi, berkelakuan baik dalam hal seperti apa yang dimaksud ? Dan berikan Indikator penilaian bahwa narapidana itu berhak mendapat remisi.
15. Remisi diberikan dalam bentuk apa? apakah SK atau yang lainnya, berikan contoh SK salah satu narapidana yang mendapat remisi

16. Apakah syarat administratif pemberian remisi harus melampirkan dokumen salah satunya itu salinan register F ,apakah standarnya Cuma register F ? Dan berikan contoh dokumen register F

Pedoman wawancara dengan warga binaan :

1. Biodata narapidana
2. Berapa lama anda menjalani masa hukuman dan sejak kapan?
3. Apakah sudah pernah mengajukan permohonan remisi?
4. Apa alasan kenapa anda belum mendapat remisi?
5. Apakah tetap ada motivasi berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan, meskipun belum dapat remisi, berikan contoh berperilaku baik seperti apa yang anda lakukan terhadap petugas rutan ataupun sesama narapidana?
6. Bagaimana tanggapan anda yang belum mendapat remisi melihat narapidana lain sudah mendapat remisi , apakah anda merasa mereka layak mendapatkannya ?
7. Kapan anda mengajukan permohonan remisi ,dan remisi apa dan berapa lama remisi yang diberikan?
8. Kapan anda pertama kali mendapat remisi?
9. Menurut anda apa faktor yang membuat anda berhak mendapat remisi?
10. Apakah setelah anda mendapat remisi anda semakin termotivasi memperbaiki diri atau hanya saat ingin mengajukan permohonan remisi saja?

11. Berkelakuan baik seperti apa yang anda lakukan baik kepada petugas ataupun narapidana lainya dan program pembinaan sperti apa yang anda jalani untuk mendapatkan remisi?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Subseksi Pelayanan Tahanan Bapak Andi Mapellawa S.H

Pada tanggal 26 Mei 2025.



Wawancara dengan Staf Registrasi bagian merekap data narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapat remisi dan mengusulkan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan Bapak Sukrillah S.H. Pada tanggal 26 Mei 2025.



Wawancara dengan Narapidana di Rutan Kelas II B Masamba yang telah mendapat remisi ibu Suwartiyah, tanggal 23 September 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA
DESA BENTENG KEC. MAPPEDECENG KAB. LUWU UTARA

DAFTAR PERUBAHAN
NARAPIDANA

No. Register : BI DW No.05/2024
Nama / Umur / Kelamin : SUWARTIYAH ALIAS MRAK IYAH BINTI NURBASAN / 42 / Perempuan
Kebangsaan / Agama : Indonesia / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : SMP / Ibu Rumah Tangga
Putusan : Pengadilan Negeri Malili
Tanggal 21 Mei 2024, Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN.Mli
Tindak Pidana / Perkara : Narkotika / Pasal 114 (2) UU RI NO. 35 TH.2009
Pidana Penjara : 6 Tahun pidana penjara
Denda: Rp. 1.000.000.000,00 Sub 0 Tm 3 Bln 0 Hr Kurungan/penjara (SB/BB)
Uang Pengganti: Rp. 0,00 Pid. Penjara Selama 0 Tm 0 Bln 0 Hr (SB/BB)
Resstitusi: Rp. 0,00 Pid. Penjara Selama 0 Tm 0 Bln 0 Hr (SB/BB)

KETERANGAN	HABIS PIDANA		TEMPAT MENJALANI PIDANA			
	Tanggal	Paraf Pusat	Usul Kepala	Paraf	Kaput. Pusat	Paraf
1	2	3	4	5	6	7
Ditahan sejak 01 Desember 2023 Polres Luwu Timur Ekapirani Awal Potongan Tahanan 5 Bulan 22 Hari Ekapirani Sebenarnya Ekapirani Setelah Subsider RU 2025 : 2 Bulan SK Kolektif PAS-1345.PK.05.03, Tgl. 17/08/2025 SK Personal -, Tgl. - RD 2025 : 90 Hari SK Kolektif PAS-1361.PK.05.03, Tgl. 17/08/2025 SK Personal -, Tgl. - Ekapirani Subsider Setelah Raminis	21 Mei 2020 30 November 2029 28 Februari 2030 01 Oktober 2029 03 Juli 2029 01 Oktober 2029		RUTAN KELAS III MASAMBA			

Luwu Utara, 23 September 2023
KEPALA

RYANSUL BARRI, S.H.
NIP. 19720708 199201 1 001



Wawancara dengan Narapidana Di Rutan Kelas II B Masamba yang belum mendapat remisi bapak Asmar, tanggal 23 September 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA
DESA BENTENG KEC. MAPPEDECENG KAB. LUWU UTARA

DAFTAR PERUBAHAN
NARAPIDANA

No. Register : BI DP No. 79/2025
Nama / Umur / Kelamin : ASMAR ALS MARO BIN ANGGILANG (Afm) / 33 / Laki-laki
Kebangsaan / Agama : Indonesia / Islam
Pendidikan / Pekerjaan : SD / Wirawasta
Pitutan : Pengadilan Negeri Masamba
Tanggal 27 Mei 2025, Nomor: 35/Pid.Sus/2025/PN Mbb
Tindak Pidana / Perkara : Perlindungan Anak / Pasal 82 (1) JO 76E UU RI NO. 17 TH.2016
Pidana Penjara : 7 Tahun pidana penjara
Denda: Rp. 100.000.000,00 Sub 0 Tm 3 Bln 0 Hr Kurungan/Perjara (SB/BB)
Uang Pengganti: Rp. 0,00 Pid. Penjara Selama 0 Tm 0 Bln 0 Hr (SB/BB)
Restitusi: Rp. 0,00 Pid. Penjara Selama 0 Tm 0 Bln 0 Hr (SB/BB)


KETERANGAN	HABIS PIDANA		TEMPAT MENJALANI PIDANA			
	Tanggal	Paraf/Pusat	Usul Kepala	Paraf	Kepot. Pusat	Paraf
1	2	3	4	5	6	7
Ditahan sejak 18 Februari 2025 POLRES LUWU UTARA Ekspirasi Awal Pitutan Tahapan 3 Bulan 8 Hari Ekspirasi Sebenarnya Ekspirasi Setelah Subroder	27 Mei 2032 19 Februari 2032 19 Mei 2032		RUTAN KELAS III MASAMBA			

Luwu Utara, 23 September 2025
KEPALA

RYANSAL BAHRI, S.H.
NIP. 19720706 199303 1 001

LAMPIRAN III

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBINAAN BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN)

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MASAMBA
DESA BERTENG KEC.MAPPEDECENG KAS.LUWU UTARA
Laman : rutanmasamba.kemkumham.go.id, Ppg-el : rutanmasamba53@yahoo.co.id

LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBINAAN BERDASARKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN)

I. IDENTITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

a. Nama / Umur / Jenis Kelamin

Nama : **ABDUL ERWIN ALIAS ERWIN BIN ANTON**
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Agama / Kewarganegaraan

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

c. Pidana yang sedang dijalani

- Putusan : MASAMBA
- Nomor : 15/Pid.Sus/2025/PPN Msb
- Tindak Pidana : Narkotika / Pasal 114 (1) - UU NO.35 TH.2009
- Pidana : 5 Tahun 6 Bulan 0 Hari
- Denda : Rp. 1.000.000.000
- Subsidi : 3 (Tiga) Bulan
- Uang Pengganti : Rp0,00
- Ekspirasi : 2030-05-30

II. PROGRAM PEMBINAAN YANG DIKUTI
(Selama berada di Lapas)

a. **Program Pendidikan Umum:**
Wajib Baca di Perpustakaan Rutan Masamba.

b. **Program Pendidikan keagamaan:**
Klien mengikuti Program Pembinaan Rohani berupa Membaca Al-Quran

c. **Program Kesehatan dan olahraga:**
Mengikuti Senam kesegaran jasmani setiap hari rabu dan sabtu bersama pegawai dan WBP dan disore hari berolahraga bersama WBP lainnya

d. **Penyuluhan :**
Klien mengikuti setiap penyuluhan yang ada di Rutan Masamba baik dari Dinas Kesehatan maupun lainnya

e. **Pekerjaan :**
Klien ikut sertakan dalam kegiatan perawatan berupa membersihkan kamar hunian dan halaman dalam Rutan sebagai program pembinaan dan interaksi dengan masyarakat umum

f. **Program-program pembinaan lainnya :**
Klien ikut sertakan dalam pembinaan mental melalui upacara-upacara rutin maupun upacara-upacara memperingati hari besar negara

III. INSTRUMEN PEMBINAAN NARAPIDANA

1. Penilaian Pembinaan Kepribadian

a. **Kesadaran Beragama**
Yang bersangkutan sesekali membaca dan mempelajari Al-Qur'an, aktif melaksanakan sholat 5 waktu, mengikuti ibadah diluar ibadah wajib (sholat sunnah), mengikuti kegiatan mendengarkan ceramah yang dilaksanakan setiap hari rabu dan jumat, mengikuti ibadah secara berkelompok (yashin setiap malam jumat).

b. **Kesadaran Hukum, Berbangsa dan Bernegara**
Yang bersangkutan mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh Rutan yakni Upacara hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 dan menghormat bendera saat upacara.

c. **Kemampuan Intelektual**
Yang bersangkutan gemar membaca buku di perpustakaan Rutan.

d. **Kesehatan Jasmani**
Yang bersangkutan aktif melakukan olahraga di luar ruangan berupa senam massal yang dilaksanakan setiap hari rabu dan sabtu maupun berolahraga secara mandiri di halaman Rutan dan rutin melakukan kegiatan rekreasi berupa menonton televisi dan angin-angin di halaman blok maupun di halaman lapangan olahraga.

e. **Konseling dan Rehabilitasi**
Yang bersangkutan pernah mengikuti kegiatan konseling kesehatan dan belum mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan Rutan.

2. Penilaian Pembinaan Kemandirian

a. Pelatihan Keterampilan

Yang bersangkutan belum pernah mengikuti kegiatan keterampilan.

b. Produksi Barang dan Jasa

Yang bersangkutan belum pernah mengikuti kegiatan produksi barang dan jasa.

3. Penilaian Sikap

a. Keberfungsian dan Rutinitas

Yang bersangkutan menerima dan mengonsumsi jatah makan yang layak 3 kali sehari, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi setiap menghadap atau konseling dengan petugas, menggunakan baju seragam saat mengikuti acara kegiatan pembinaan, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama rekan warga binaan lainnya, rajin membersihkan kamar hunian sesuai jadwal, mematuhi tata tertib lapas, mau merapikan rambut dan kuku satu bulan sekali, menjawab salam dari petugas, mengucapkan salam kepada petugas, tersenyum kepada petugas, bersalaman dengan petugas, menyapa petugas dalam konteks konseling, menerima tawaran makanan dari keluarga/kerabat, dan menerima kunjungan keluarga.

b. Agresi

Yang bersangkutan tidak pernah melakukan pemukulan tembok di dalam kamar, tidak pernah membanting barang-barang di dalam kamar, tidak pernah menunjukkan sikap marah-marah di dalam kamar, tidak bertarik-teriak di dalam kamar, tidak pernah mengancam dan menyerang petugas, tidak pernah mengguncang dan menendang teralis kamar, tidak pernah memanjat teralis kamar, tidak pernah berupaya melarikan diri, tidak pernah berkelahi dengan warga binaan lain.

c. Pelanggaran Hukum

Yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran tata tertib di dalam lapas.

d. Kemampuan Mempengaruhi

Yang bersangkutan tidak pernah membujuk petugas Pemasarakan untuk melakukan pelanggaran secara langsung, tidak pernah menggunakan jaringan untuk membujuk petugas agar melakukan tindakan melanggar hukum, tidak pernah membujuk atau mengajak Narapidana lain melakukan pelanggaran.

e. Ekspresi Simbolik

Yang bersangkutan tidak pernah menggambar simbol yang berkaitan dengan ideologi ekstrimisme kekerasan, tidak pernah meminta sesuatu yang berkaitan dengan ideologi ekstrimisme kekerasan, tidak pernah membuat pernyataan yang menunjukkan niat untuk melakukan aksi teror seperti memberikan doktrin, tidak pernah menggunakan kata "kami" dan "meroka" dalam maksud memisahkan antara kelompoknya dengan petugas, tidak pernah menggunakan sandi untuk menghina petugas.

4. Penilaian Kondisi Kesehatan Mental

a. Depresi

Yang bersangkutan mau bangun dari tempat tidurnya, tidak sulit tidur, mau mandi, mau makan/minum, tidak murung, tidak menangis terus menerus, tidak menatap dinding dengan lama, mau berbicara.

b. Kecemasan

Yang bersangkutan tidak melakukan hal negatif berulang-ulang, bisa fokus terhadap banyak hal, tidak takut di tempatkan di ruang sendiri.

c. Psikosomatis

Yang bersangkutan tidak mengalami gejala fisik pada saat situasi di bawah tekanan.

d. Malingering

Yang bersangkutan tidak mengeluhkan sesuatu secara terus-menerus untuk kepentingan diri sendiri atau menghindari kewajiban.

e. Potensi Bunuh Diri

Yang bersangkutan tidak pernah menyakiti diri sendiri, tidak pernah membenturkan kepala ke benda keras, tidak pernah melakukan usaha untuk bunuh diri, tidak pernah mengatakan ingin bunuh diri.

IV. HASIL PENILAIAN PEMBINAAN DENGAN SPPN

a.	Penilaian Pembinaan Kepribadian	: 52,51	CUKUP BAIK	
b.	Penilaian Pembinaan Kemandirian	: 0,00	SANGAT TIDAK BAIK	
c.	Penilaian Sikap	: 97,84	SANGAT BAIK	
d.	Penilaian Kesehatan Mental	: 100,00	SANGAT BAIK	

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan :

Klien terbukti secara sah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana pasal 114 (1) UU NO. 35 TH.2009 dan menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Masamba selama 5 Tahun 6 Bulan Sube 3 Bulan dan Selama menjalani hukuman di Rutan Masamba, Klien berkelakuan baik dan dapat mengikuti segala program pembinaan yang diberikan kepadanya.

b. Saran :

Untuk kelanjutan dalam program pembinaan Klien, maka klien dapat diusulkan untuk mendapatkan Remisi Umum (RU) 17 Agustus Tahun 2025.



Luwu Utara, 30 Juni 2025

Wali Pemasyarakatan,

Sukrih
NIP. 199104282012121002



KEMENTERIAN HUKUM DAN PENGELOMPOKAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
KUMAH TAMBAHAN NEGARA MAKASSAR

Dea Bahang, Kc. Makassar, Kk. Luru Utara, Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 4210000 Fax. (0411) 4210001 Email: dirjen@kpk.go.id

DAFTAR HURUF F

NO.	NAMA / UMUM / NO. DAFTAR / NO. RDD	TOL MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERB	JENIS HUKUMAN YANG DIJATUKAN	HUKUMAN DILAKUKAN PADA TANGGAL	TANDATANGAN PETUGAS PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	a. ABEL ERWIN ALIAS ERWIN SIN ANTON b. 23 Tahun c. - d. SI DP No.44/2025		NIHIL			





Makassar, 30 Juni 2025
KEPALA

Dea Bahang, SH
12207061960031001

LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN MENTRI IMIGRASI DA PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN REMISI UMUM TAHUN 2025

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA	
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PAS-1981/PK.05/2025 TAHUN 2025	
TENTANG PESEREBAN REMISI UMUM (RU) UMUM TAHUN 2025 KEPADA NARA PIDANA DAN PENGURANGAN MASA PIDANA (PMPP) UMUM TAHUN 2025 KEPADA ANAK BINAAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA	
Meringkas	<ul style="list-style-type: none">1. bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan merupakan kewajiban dari penguasa dan penguasa Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam Pemasyarakatan;2. bahwa remisi diberikan kepada narapidana dan pengurangan masa pidana diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menamatkan pendidikan tingkat dasar dan menengah sesuai hukum.
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1988 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1988 tentang Remisi;4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Kembalikan, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pengabdian Sosial, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pengabdian Sosial, Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Kembalikan, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pengabdian Sosial, Cuti Bersyarat dan Cuti Sosial;5. Instruksi Menteri Dalam dan HAM RI Nomor M/16/H/01/OT.03/01 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Remisi Online;6. Rencana Pelaksanaan Peraturan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Nomor PAS-26/OT.02/02 Tahun 2022.
MEMUTUSKAN	
Mempunyai	KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBERIAN REMISI UMUM (RU) UMUM TAHUN 2025 KEPADA NARA PIDANA DAN PENGURANGAN MASA PIDANA (PMPP) UMUM TAHUN 2025 KEPADA ANAK BINAAN
MENYATU	Membagikan Remisi Umum (RU) Umum Tahun 2025 kepada narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum (PMPP) Umum Tahun 2025 kepada Anak Binaan sebanyak dalam lampiran 2 dan besarnya remisi serta pengurangan masa pidana bagi masing-masing sebagaimana terdapat dalam lampiran 3 keputusan ini.
KEDUA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 17/08/2025	
s.d. MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,  Drs. Mubandji	
Tembusan:	<ul style="list-style-type: none">1. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan3. Kepala LAPAS KELAS 3A NARKOTIKA SUNGOLUMAHADA4. Kepala RUTAN KELAS 1 LULUNG PANDANG5. Kepala LAPAS KELAS 3A BULUKUMBA6. Kepala LAPAS KELAS 1 LULUNG PANGSANG7. Kepala RUTAN KELAS 3B JENEPONTO8. Kepala RUTAN KELAS 3B PANGKAJENE9. Kepala RUTAN KELAS 3B DENDRENG RAPANG10. Kepala LAPAS KELAS 3A WATAMPONE11. Kepala LAPAS KELAS 3A PALOPO12. Kepala LAPAS KELAS 3B MAROS13. Kepala LAPAS KELAS 3B TAKALAR14. Kepala RUTAN KELAS 3B SANTAENS15. Kepala LAPAS KELAS 3A PEREMPUN SUNGOLUMAHADA16. Kepala RUTAN KELAS 3B BENGKANG17. Kepala RUTAN KELAS 3B MALIND18. Kepala RUTAN KELAS 3B SIRUI19. Kepala LAPAS KELAS 3A PARE-PARE20. Kepala RUTAN KELAS 3B BARRU21. Kepala RUTAN KELAS 3B SELAYAR22. Kepala RUTAN KELAS 3B MASAMBA23. Kepala RUTAN KELAS 3B PINGRANG24. Kepala RUTAN KELAS 3B ENREANG25. Kepala RUTAN KELAS 3B MAKALE

RIWAYAT HIDUP



Evi Dwita Sari, Lahir di Kecamatan Sukamaju, Pada Hari Jum'at 19 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Sudarman dan ibu Misiyem. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Dusun Ketulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 170 Tulungsari. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Sukamaju. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Utara. Setelah lulus SMA 2021, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.